



## PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR: 000.9.3.2/258/100.02/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS WONOREJO

WALI KOTA SAMARINDA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlu menetapkan Standar Pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Penetapan Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Wonorejo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
  5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 649);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1663);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1775);
  9. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 333);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 272);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 999);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1207);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 234);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 204);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1039);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04);
21. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 253);
22. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 71);
23. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 100.3.3.3/9222/100.02/2024 tentang Puskesmas Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Kota Samarinda

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS WONOREJO**

KESATU ...

- KESATU : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Wonorejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Wonorejo meliputi :
1. Klaster I : Manajemen
  2. Klaster II : Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
  3. Klaster III : Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia
  4. Klaster IV : Pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan
  5. Klaster V : Lintas Klaster
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

a.n. WALI KOTA SAMARINDA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA SAMARINDA



SMI KUSASIH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA  
SAMARINDA  
NOMOR : 000.9.3.2/258/100.02/2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR  
PELAYANAN PADA UPTD  
PUSKESMAS WONOREJO

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS WONOREJO

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintah Kota Samarinda.</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Gedung <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana : Meja, kursi, komputer, printer, pendingin ruangan (AC dan/atau kipas angin), alat tulis, TV, alat kesehatan.</li> <li>b. Prasarana : Sistem penghawaan, pencahayaan, pengelolaan air bersih, kelistrikan, infrastruktur teknologi komunikasi dan sistem informasi, sistem proteksi kebakaran, sistem evakuasi, sistem pengelolaan limbah padat domestik dan limbah medis/ infeksius, sistem pengolahan air limbah.</li> </ol> </li> </ol>

		<p>2. Luar Gedung</p> <p>a. Sarana : Kendaraan operasional keliling, kendaraan roda dua, Peralatan medis dan penunjang, peralatan untuk Promosi Kesehatan.</p> <p>b. Prasarana : Sistem komunikasi dan sistem informasi.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter</p> <p>2. Dokter Gigi</p> <p>3. Perawat</p> <p>4. Bidan</p> <p>5. Terapis Gigi dan Mulut</p> <p>6. Analis</p> <p>7. Apoteker</p> <p>8. Asisten Apoteker</p> <p>9. Epidemolog</p> <p>10. Nutrisionis</p> <p>11. Sanitarian</p> <p>12. Promkes</p> <p>13. Tenaga Administrasi</p> <p>14. <i>Cleaning Service</i></p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Puskesmas Wonorejo</p> <p>2. Tim Audit Internal</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Dokter : 4 orang</p> <p>2. Dokter Gigi : 2 orang</p> <p>3. Perawat : 5 orang</p> <p>4. Bidan : 7 orang</p> <p>5. Terapis Gigi dan Mulut : 2 orang</p> <p>6. Analis : 2 orang</p> <p>7. Apoteker : 1 orang</p> <p>8. Asisten Apoteker : 3 orang</p> <p>9. Epidemolog : 1 orang</p> <p>10. Nutrisionis : 1 orang</p> <p>11. Sanitarian : 1 orang</p> <p>12. Promkes : 1 orang</p> <p>13. Tenaga Administrasi : 8 orang</p> <p>14. <i>Cleaning Service</i> : 1 orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Monitoring Evaluasi Bulanan</p> <p>2. Lokakarya Mini Bulanan</p> <p>3. Rapat Tinjauan Manajemen</p> <p>4. Lokakarya Mini Lintas Sektor</p>

<b>KLASTER I : MANAJEMEN</b>		
1.	Persyaratan	1. Permohonan Data/ Permohonan Kerjasama/ Permintaan Magang/PKL : a. Surat Pengantar/ Surat Permohonan; b. Perjanjian Kerja Sama.  2. Pendaftaran Berobat : Kartu Identitas/ KTP/ Kartu Keluarga/ BPJS  3. Surat Kesehatan : Kartu Identitas/KTP/Kartu Keluarga
2.	Prosedur/ Alur/ Mekanisme	1. Permohonan Data/ Permohonan Kerjasama/ Permintaan Magang/PKL : a. Pemohon membaawa surat pengantar ke Ruang Tata Usaha; b. Pemohon menunggu jawaban dari pihak Puskesmas; c. Setelah mendapatkan jawaban, pemohon menyelesaikan administrasi (bila ada); d. Pemohon bisa mendapatkan data/ melaksanakan magang sesuai kesepakatan.  2. Pendaftaran Berobat : Melalui Loker Pendaftaran : a. Pasien menuju Loker Pendaftaran; b. Pasien menunjukkan Kartu Berobat/ Kartu Identitas/ BPJS/ menyebutkan tanggal lahir ke Petugas Pendaftaran; c. Pasien menyebutkan ruang pelayanan yang dituju; d. Pasien menyelesaikan administrasi (bila ada); e. Pasien menunggu di ruang tunggu dekat ruang pelayanan.  Melalui Mobile JKN : a. Pasien mengambil antrian melalui aplikasi Mobile JKN; b. Pasien datang ke Puskesmas; c. Pasien menunjukkan nomer antrian kepada petugas pendaftaran; d. Pasien menunggu di ruang tunggu dekat ruang pelayanan.  3. Surat Kesehatan : a. Pelanggan mengisi formulir yang telah disediakan; b. Pelanggan menyerahkan formular yang sudah diisi kepada petugas;